



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO BOX 145/Jpa 59400
(0291) 591238, 593347, (0291) 591339

Dengan Surat Keputusan Nomor 421 / 51.5 / 2017
Tanggall 18 Oktober 2017, diberikan kepada

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELompok BERMAIN)
PENDIDIKAN NON FORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

KEPADAl

Nama Lembaga

Alamat

Tanggal / Bulan / Tahun berdiri

Jenis Pendidikan

Rumpun Pendidikan

Telpn / HP

Pemimpin

Pemilik / Penyelenggara

: KB "PERMATA BUNDA" KANCILAN KUMBANG

Jl. Blimbingsari Kancilan kembang

Kelurahan Desa Kancilan RT. 04

Kecamatan Kembang RW. 07

Kabupaten/Kota Jepara

11 Juli 2011

Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)

Khusus

085225813184

YUNROHANA

YAYASAN AI-HIDAYAH DEPOK SARI

Berlaku terhitung mulai tanggal 12 September 2017 sampai dengan 12 September 2020

Demikian memperhatikan svarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas

Jepara 18 Oktober 2017
**KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN JEPARA**

Drs. KHUSAIRI (Pembina Utama Muda
NIP. 19580510 198401 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Ratu Kalinyamat - Jepara 59417 - PO. BOX 145/Jpa. 59400
(0291) 591238, 593347 (0291) 591339

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN JEPARA

NOMOR : 421.1 /.....313...../2017
Tentang

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh :

| | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|
| Nama | : | YUNROHANA |
| Selaku Pemilik / Operasional PAUD | : | KB "PERMATA BUNDA" KANCILAN KEMBANG |
| Nomor | : | 003/KB.PB/IX/2017 |
| Tanggal | : | 13 Oktober 2017 |
| Beserta lampiran – lampirannya. | | |

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Jepara kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional PAUD.
b. bahwa perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
2. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan perpanjangan Izin Operasional PAUD kepada :
- Nama Lembaga : KB "PERMATA BUNDA" KANCILAN KEMBANG
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)
Rumpun Pendidikan : Khusus
Telp : 085225813184
Tahun Berdiri : 11 Juli 2011
Alamat : Jalan / Dukuh : Jl. Blimbingsari Kancilan kembang
Rt. / Rw : 04 / 07
Kelurahan / Desa : Kancilan
Kecamatan : Kembang
Kabupaten : Jepara
- Pemimpin / Penanggung Jawab Pendidikan : YUNROHANA
Pemilik / Izin Operasional : YAYASAN AL-HIDAYAH DEPOK SARI
- Kedua : Perpanjangan izin Operasional PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 12 September 2017 sampai dengan 12 September 2020
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara

Pada Tanggal : 18 Oktober 2017

Kepala Dinas Dikpora

Kabupaten Jepara

Drs. KHUSAIRI ✓

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002

Tembusan Yth.

1. Ka UPT Dinas Dikpora Kecamatan
2. Arsip